

## BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

### NOMOR 7 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### BADAN USAHA MILIK DUSUN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### BUPATI BUNGO,

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Dusun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun, maka Dusun dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya potensi Dusun yang dimiliki;
- b. bahwa Dusun dapat mendirikan Badan Usaha Milik Dusun untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi guna memanfaatkan potensi Dusun dalam rangka meningkatkan pendapatan Dusun dan kesejahteraan masyarakat Dusun dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun Di Kabupaten Bungo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa dibutuhkan pedoman yang dapat memberikan arah dan petunjuk dalam penguatan Badan Usaha Milik Dusun yang lebih komprehensif dan mengandung nilai-nilai muatan lokal daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Dusun;

### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 12 2. Undang-Undang Nomor Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lingkungan Daerah propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Nomor 2755);

- 3. Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas 12 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

- 10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 11.Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
- 12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
- 13.Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan

#### **BUPATI BUNGO**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DUSUN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
- 2. Bupati adalah Bupati Bungo.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bungo oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.
- 8. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disebut BUM Dusun/BUM Dusun bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Dusun dan/atau bersama Dusun-Dusun guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
- 9. Usaha BUM Dusun adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Dusun.
- 10. Unit Usaha BUM Dusun adalah badan usaha milik BUM Dusun yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Dusun.
- 11. Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Dusun untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 12. Musyawarah Antar Dusun adalah musyawarah bersama antara Dusun dengan Dusun lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Rio dalam rangka kerja sama antar Dusun.
- 13. Kesepakatan Musyawarah Dusun adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Dusun dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Dusun yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan Dusun dan Rio.
- 14. Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Dusun.
- 15. Peraturan Bersama Rio adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rio dari 2 (dua) Dusun atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Dusun dalam rangka kerja sama antar Dusun.

- 16. Sistem Informasi Dusun adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Dusun yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
- 17. Organisasi BUM Dusun/BUM Dusun Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang terdiri atas Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun yang selanjutnya disebut APB Dusun adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Dusun.
- 19. Aset Dusun adalah barang milik Dusun yang berasal dari kekayaan asli Dusun, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 20. Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Dusun/BUM Dusun bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud atau tidak berwujud sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
- 21. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
- 22. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
- 23. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.

BUM Dusun terdiri atas:

- a. Bum Dusun; dan
- b. Bum Dusun Bersama.

#### Pasal 3

BUM Dusun/BUM Dusun bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Dusun dan/atau kerja sama antar-Dusun.

BUM Dusun/BUM Dusun bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Dusun;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Dusun, dan mengelola lumbung pangan Dusun;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Dusun serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Dusun;
- d. permanfaatan Aset Dusun guna menciptakan nilai tambah atas Aset Dusun; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Dusun.

#### Pasal 5

BUM Dusun/BUM Dusun bersama dikelola berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

#### BAB II

### PENDIRIAN BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA

#### Bagian Kesatu

### **BUM** Dusun

- (1) Pendirian BUM Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didirikan oleh 1 (satu) Dusun yang disepakati melalui Musyawarah Dusun.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendirian BUM Dusun sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Dusun;
  - c. modal usaha BUM Dusun; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun untuk menetapkan Peraturan Dusun tentang Pendirian BUM Dusun.
- (4) Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. Penetapan pendirian BUM Dusun;
  - b. Anggaran Dasar BUM Dusun; dan

c. Penetapan besarnya penyertaan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun dalam rangka pendirian BUM Dusun.

### Bagian Kedua

#### BUM Dusun bersama

#### Pasal 7

- (1) BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b didirikan oleh 2 (dua) Dusun atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Dusun yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Dusun.
- (2) Badan kerja sama antar-Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Dusun;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Dusun;
  - c. Lembaga kemasyarakatan Dusun;
  - d. Lembaga Dusun lainnya; dan
  - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendirian BUM Dusun bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. Organisasi pengelola BUM Dusun bersama;
  - c. Modal usaha BUM Dusun bersama; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun bersama.

#### Pasal 8

- (1) BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (2) Pendirian BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (3) Pendirian BUM Dusun bersama dilakukan Dusun dengan Dusun lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Dusun di Dusun masing-masing.

#### Pasal 9

- (1) Pendirian BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Rio.
- (2) Peraturan Bersama Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Penetapan pendirian BUM Dusun bersama;
  - b. Anggaran Dasar BUM Dusun bersama;
  - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun dalam rangka pendirian BUM Dusun bersama.

Bagian Ketiga.....8

#### Bagian Ketiga

### Pertimbangan Pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama

#### Pasal 10

Pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama didasarkan pada pertimbangan:

- a. Kebutuhan masyarakat;
- b. Pemecahan masalah bersama:
- c. Kelayakan usaha;
- d. Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

### Bagian Keempat

#### Status Badan Hukum

#### Pasal 11

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Dusun/BUM Dusun bersama memiliki Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Dusun melakukan pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama melalui Sistem Informasi Desa.

#### BAB III

### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Bagian Kesatu

#### Anggaran Dasar

### Paragraf 1

### Muatan Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama

- (1) Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal:
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;

- f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau Pengawas; dan
- h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan system administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal BUM Dusun/BUM Dusun bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama harus memuat Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (5) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.

### Paragraf 2

### Pendaftaran Nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama

### Pasal 14

- (1) Pendaftaran nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rio untuk BUM Dusun; atau
  - b. Rio yang diberi kuasa oleh para Rio dari Dusun pendiri untuk BUM Dusun bersama.
- (3) Pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun yang membahas pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

#### Pasal 15

- (1) Pendaftaran nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
  - a. nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan; dan
  - b. bertanggungjawab penuh terhadap nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diajukan.

#### Pasal 16

Nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaiman dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
  - 1. BUM Dusun/BUM Dusun bersama lain;
  - 2. Lembaga pemerintah; dan

- 3. Lembaga internasional.
- b. untuk BUM Dusun, diawali dengan frasa BUM Dusun dan diakhiri dengan nama administratif Dusun;
- c. untuk BUM Dusun bersama, diawali dengan frasa BUM Dusun bersama;
- d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
- g. tidak mengandung bahasa asing.

Persetujuan penggunaan nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama diterima dalam bentuk surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa.

### Paragraf 3

### Pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama

#### Pasal 18

- (1) Pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilakukan oleh Pemerintah Dusun melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Pemerintah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
  - a. Rio untuk BUM Dusun; atau
  - b. Rio yang diberi kuasa oleh para Rio dari Dusun pendiri untuk BUM Dusun bersama.

#### Pasal 19

- (1) Pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Dusun dan/atau Peraturan Bersama Rio mengenai pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Dalam hal pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

- (1) Pengisian formulir isian pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. berita acara Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun dengan agenda pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama;

- b. Peraturan Dusun atau Peraturan Bersama Rio tentang Pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan Anggaran Dasar BUM Dusun/Anggaran Dasar BUM Dusun bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dusun atau Peraturan Bersama Rio mengenai pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
- d. rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Format dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pendaftaran selain mengisi formulir isian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 juga mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan:

- a. dokumen pendukung pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama telah lengkap dan benar;
- b. formulir isian pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bertanggung jawab penuh terhadap formulir isian pendaftaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan dokumen pendukung.

### Bagian Kedua

#### Anggaran Rumah Tangga

#### Pasal 22

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rio atau Peraturan Bersama Rio.

### BAB IV

### ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA

### Bagian Kesatu

### Organisasi BUM Dusun/BUM Dusun Bersama

### Pasal 23

Organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama terpisah dari Pemerintah Dusun.

- (1) Perangkat organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama terdiri atas:
  - a. Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
  - b. Penasihat;
  - c. Pelaksana Operasional; dan
  - d. Pengawas.
- (2) Struktur organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 1

### Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun

### Pasal 25

- (1) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 26

Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan pada BUM Dusun;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran Penasihat BUM Dusun bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap Pelaksana Operasional BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional setelah ditelaah Pengawas dan Penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun berama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- 1. menetapkan pembagian besaran laba bersih dan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- m. memutuskan penugasan Dusun kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;

n.memutuskan....13

- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diserahkan kepada Dusun;
- p. menerima laporan tahunan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak menunjukan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Dusun/BUM Dusun bersama karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harga atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai;dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (1) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun terdiri atas:
  - a. Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tahunan; dan
  - b. Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun khusus.
- (2) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional.
- (3) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (5) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan Penasihat dan/atau Pelaksana Operasional.
- (6) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tahunan.

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tahunan dan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

### Paragraf 2

#### Penasihat

#### Pasal 30

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dijabat secara rangkap (*ex officio*) oleh Rio yang bersangkutan.
- (2) Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal penentuan Penasihat bagi BUM Dusun bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Dusun bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Dusun dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Dusun bersama.

#### Pasal 32

Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun bersama.

#### Pasal 33

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang:

- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Dusun;
- b. bersama Pelaksana Operasional dan Pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan Pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun / Musyawarah Antar Dusun;

d.menetapkan....15

- d. menetapkan pemberhentian secara tetap Pelaksana Operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Dusun / Musyawarab Antar Dusun;
- e. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambilalih Pelaksanaan Operasional BUM Dusun /BUM Dusun bersama;
- f. bersama dengan Pelaksana Operasional dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun / Musyawarah Antar Dusun; '
- g. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun /BUM Dusun bersama oleh Pelaksana Operasional dan laporan pengawasan oleh Pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Dusun /Musyawarah Antar Dusun dalam laporan keuangan;
- h. menetapkan penerimaan alau pengesahan laporan tahunan BUM Dusun/BUM Dusun bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun / Musyawarah Antar Dusun;
- i. kerjasama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun /BUM Dusun bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun /BUM Dusun bersama; dan
- j. bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Dusun /BUM Dusun bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Dusun /BUM Dusun bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun /Musyawarah Antar Dusun;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi Dusun /BUM Dusun bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. bersama Pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun /BUM Dusun bersama;
- e. bersama Pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun /BUM Dusun bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun /Musyawarah Antar Dusun;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Dusun /BUM Dusun bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Dusun / Musyawarah Antar Dusun;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Dusun /BUM Dusun bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Dusun /Musyawaarah Antar Dusun; dan
- h. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Dusun /BUM Dusun bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Dusun / Musyawarah Antar Dusun.

### Paragraf 3

### Pelaksana Operasional

#### Pasal 35

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diangkat oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun memilih Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Rio, Badan Permusyawaratan Dusun, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, cakap, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebbagai pelaksana operasional sebagaimana dimmaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun Bersama.

#### Pasal 36

- (1) Jumlah Pelaksana Operasional ditetapkan oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sesuai dengan kebutuhan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Dalam hal Pelaksana Operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional diangkat sebagai ketua Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

#### Pasal 37

Pelaksana Operasional BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang dilaksanakan oleh direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

#### Pasal 38

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berwenang:

a. bersama Penasihat dan Pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau perubahannya;

- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Dusun/BUM dusun bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Dusun/BUM Dusun bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun atau penasihat dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tidak menujuk penyelesai; dan
- 1. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Dusun/BUM Dusun bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Dusun/BUM Dusun bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bertugas:

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk kepentingan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Dusun/BUM Dusun bersama, serta mewakili BUM Dusun/BUM Dusun bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama, keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Dusun; dan/atau
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

### Paragraf 4

### Pengawas

#### Pasal 41

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diangkat oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun memilih Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Rio, Badan Permusyawaratan Dusun, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

#### Pasal 42

(1) Jumlah Pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sesuai dengan kebutuhan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

(2)Dalam....19

- (2) Dalam hal Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pengawas BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

#### Pasal 44

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum membahas kinerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 45

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berwenang:

- a. bersama dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan Penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- c. bersama dengan Penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- d. bersama dengan Penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- e. bersama dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- f. atas perintah Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya oleh BUMDusun/BUM Dusun bersama Pelaksana Operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan keipada Musyawarah Dusun/ Musyawarah Antar Dusun;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dari Pelaksana Operasional diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/ Musyawarah Antar Dusun;
- f. bersama dengan Penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama oleh Pelaksana Operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
- g. bersama Penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun; dan
- h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Dusun dan/atau Musyawarah Antar Dusun.

#### Paragraf 5

### Pelantikan, Gaji, dan Tunjangan

#### Pasal 47

- (1) Pelantikan Pelaksana Operasional dan Pengawas dilakukan oleh Rio.
- (2) Gaji dan tunjangan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) hurf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Dusun/BUM Dusun bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

### Bagian Kedua

#### Pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama

### Pasal 48

(1) Pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(2)Pegawai.....21

- (2) Pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan
  - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Pelaksana Operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

- (1) Pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji; dan/atau
  - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

#### Pasal 50

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Pemerintah Dusun dan/atau BUM Dusun/BUM Dusun bersama melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### BAB V

### RENCANA PROGRAM KERJA

#### Pasal 51

- (1) Pelaksana Operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penasihat dan Pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sebagai rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Dalam hal Pelaksana Operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama tahun sebelumnya.

#### Pasal 52

(1) Rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- b. anggaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### BAB VI

### KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

### Bagian Kesatu

### Kepemilikan

#### Pasal 53

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama dimiliki oleh Dusun atau beberapa Dusun.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

### Bagian Kedua

#### Modal

### Pasal 54

- (1) Modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Dusun;
  - b. penyertaan modal masyarakat Dusun; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Dusun; dan
  - b. penyertaan modal Dusun dan penyertaan modal masyarakat Dusun.
- (3) Penyertaan modal Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Dusun atau APB Dusun masing-masing Dusun, yang ditetapkan dengan Peraturan Dusun atau Peraturan Bersama Rio.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Dusun dan/atau Dusun-Dusun setempat.

- (1) Penyertaan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun dapat dilakukan untuk:
  - a. modal awal pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

- (2) Penyertaan modal Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Dusun dan penyertaan modal masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Dusun dan/atau Musyawarah Antar Dusun.

Penyertaan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Dusun kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

#### Pasal 57

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Dusun dan/atau masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama, Pelaksana Operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun setelah dilakukan analisis keuangan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas BUM Dusun/BUM Dusun bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

(4) Penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Dusun atau Peraturan Bersama Rio mengenai Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

### Bagian Ketiga

#### Aset

#### Pasal 59

- (1) Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/lain
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### Pasal 60

BUM Dusun/BUM Dusun bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

#### Pasal 61

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

### Bagian Keempat

### Pinjaman

#### Pasal 62

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pinjaman BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunaan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;

b.jangka....25

- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

#### BAB VII

### UNIT USAHA BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA

#### Pasal 63

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

#### Pasal 64

- (1) Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan masyarakat.
- (2) Dalam hal BUM Dusun/BUM Dusun bersama tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama didasarkan pada Peraturan Dusun/Peraturan Bersama Rio tentang Pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

#### Pasal 65

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama, dalam hal:
  - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
  - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugiam masyarakat Dusun;
  - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun; dan/atau
  - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Aset Dusun yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

#### BAB VIII

### KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DUSUN

#### Pasal 68

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. air minum Dusun:
  - b. usaha listrik Dusun;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dusun.

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Dusun dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Dusun.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;

- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Dusun; dan
- f. barang sewaan lainnya.

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Dusun untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
  - c. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 71

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
  - a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

### Pasal 72

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Dusun.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Dusun.

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Dusun baik dalam skala lokal Dusun maupun kawasan perdusunan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Dusun/BUM Dusun bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit Usaha dalam BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

- a. pengembangan kapal Dusun berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Strategi pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Dusun/BUM Dusun bersama, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- b. pelaksanaan Musyawarah Dusun dengan pokok bahasan tentang BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. pendirian BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Dusun/BUM Dusun bersama antar Dusun atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

#### BAB IX

### PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

### Bagian Kesatu

#### Umum

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Dusun/BUM Dusun bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:
  - a. penyertaan modal Dusun;
  - b. penyertaan modal masyarakat Dusun;
  - c. hasil atau laba usaha;
  - d. pinjaman; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Dusun/BUM Dusun bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Dusun.

Pengadaan barang dan/atau jasa diwajibkan menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Dusun;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Dusun dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Dusun sepanjang kualitas, harga, dan tujuaannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

### Pasal 77

Pengadaan barang dan/atau jasa harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

#### Bagian Kedua

### Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

- (1) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 77 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

#### Pasal 79

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
  - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
  - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
  - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam prosedur operasional standar yang dibahas dan disepakati bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

#### BAB X

#### KERJA SAMA

### Pasal 80

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Dusun dan masyarakat Dusun serta para pihak yang bekerja sama.

### Pasal 81

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Dusun, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Dusun/BUM Dusun bersama lain.

#### Pasal 82

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Dusun dalam bidang pemanfaatan aset Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Dusun.

(2)Dalam.....31

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilarang menjadikan atau meletakan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Dusun yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas atau Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas.

#### Pasal 84

- (1) Kerja sama dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

#### BAB XI

#### PEMBAGIAN HASIL USAHA

#### Pasal 85

(1) Hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2)Pembagian....32

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diserahkan kepada Dusun menjadi pendapatan Dusun yang prioritas penggunannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

#### BAB XII

#### KERUGIAN

#### Pasal 86

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 menemukan kerugian BUM Dusun/BUM Dusun bersama, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Dusun/BUM Dusun bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawabkan yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(4) Dalam hal Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak menunukan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Dalam hal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan;
  - a. dalam hal BUM Dusun/BUM Dusun bersama tidak memiliki kreditur, aset BUM Dusun/BUM Dusun bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
  - c. merestrukturisasi keuangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - d. menutup sebagian usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
  - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

#### **BAB XIII**

# PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA

### Pasal 89

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Dusun/BUM Dusun bersama termasuk seluruh usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Dusun/Musyawarah Antara Dusun dan ditetapkan dalam Peraturan Dusun/Peraturan Bersama Rio.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengalami kerugian terus-menerus yang tidak dapat diselamatkan;
  - b. mencemarkan lingkungan;
  - c. dinyatakan pailit; dan
  - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

(4)Penghentian....34

- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Dalam hal Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun tidak menunjuk penyelesai, Pelaksana Operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Dusun/BUM Dusun bersam tetap ada dengan sebutan BUM Dusun/BUM Dusun bersam dalam penyelesaian.

#### Pasal 91

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban meliputi:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Dusun/BUM Dusun bersam dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang Pelaksana Operasional BUM Dusun/BUM Dusun bersam, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Dusun/BUM Dusun bersam;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Dusun/BUM Dusun bersam untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Dusun/BUM Dusun bersam;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

### Pasal 92

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersam oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

### Pasal 93

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Dusun, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui Sistem Informasi Desa guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Dusun/BUM Dusun bersam sebagai badan hukum.
- (3) BUM Dusun/BUM Dusun bersam dapat dioperasionalkan kembali melalui:
  - a. penyertaan modal baru;
  - b. penataan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersam;
  - c. pembentukan usaha baru; dan
  - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Dusun/BUM Dusun bersam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Dusun atau Peraturan Bersama Rio.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Dusun, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui Sistem Informasi Desa guna pemutakhiran data.

#### **BAB XIV**

### PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
  - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun setelah ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun bukum yang baru berakhir dan diperhitungkan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
  - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;

- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Dusun/BUM Dusun bersama serta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan perubahan selama tahun buku:
- e. rincian masalah yang tumbul selama tahun buku yang telah mempengaruhi kegiatan BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
- f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh Pelaksana Operasional, Pengawasan oleh Pengawas, dan pemberian nasihat oleh Penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada Pengawas dan/atau Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

- (1) Hasil Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang menjadi bagian Dusun.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Dusun/BUM Dusun bersama oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun membebaskan tanggung jawab Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

#### BAB XV

#### PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

### Pasal 97

Pemerintah Daerah dapat memberikan insetif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI

### PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

Bupati melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap pengelolaan, manajemen, dan sumber daya manusia pengelola BUM Dusun/BUM Dusun Bersama

### Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 99

Pembinaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

Pembinaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- c. penguatan pengelolaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Dusun dan masyarakat Dusun.

#### Pasal 101

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
  - a. penyuluhan atau sosialisasi badan hukum BUM Dusun/BUM Dusun bersama:
  - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan terkait BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - d. penguatan citra BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagai badan hukum;
  - e. diseminasi atau penyebarluasan praktek terbaik dunia usaha dan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
  - i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUM Dusun bersama; dan
  - j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
  - a. peningkatan efektivitas peran dan fungsi organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama termasuk Musyawarah Dusun, Penasihat, Pelaksana Organisasi, dan Pengawas;
  - b. peningkatan kapasitas Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
  - c. peningkatan efektivitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
  - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan

- e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
  - a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
  - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
  - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
  - e. pendampingan di bidang pemasaran;
  - f. diversifikasi bisnis pada usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan/atau Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
  - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama.
- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
  - a. fasilitas dan penguatan kerja sama antar BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
  - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan lembaga pemerintah;
  - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan *e-commerce*; dan
  - e. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
  - a. perluasan sumber pendanaan;
  - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
  - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
  - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
  - e. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
  - a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*);
  - b. peningkatan efektivitas dan tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
  - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuran dan laporan keuangan badan usaha; dan
  - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akutabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Dusun dan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
  - a. pemanfaatan potensi Dusun dan nilai keekonomian budaya di Dusun; b.inkubasi.....39

- b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Dusun;
- c. peningkatan nilai tambah produk;
- d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
- e. imbingan teknis pengembangan produk;
- f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Dusun/BUM Dusun bersama; dan
- g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Dusun dan masyarakat Dusun.

# Bagian Ketiga

# Pengembangan

#### Pasal 102

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
  - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
  - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Dusun melalui BUM Dusun/BUM Dusun bersama;
  - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
  - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
  - e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Dusun/BUM Dusun bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
  - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
  - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
  - h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan keemasan;
  - i. fasilitasi akses BUM Dusun/BUM Dusun bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Dusun/BUM Dusun bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
  - k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
  - l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
  - m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
  - n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Dusun/BUM Dusun bersama

# Bagian Keempat

# Pengawasan

#### Pasal 103

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan BUM Dusun/BUM Dusun bersama secara berkala.
- (2) Pengawasan BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

#### **BAB XVII**

#### KETENTUAN LAIN LAIN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 104

- (1) Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Dusun bersama.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. pengalihan aset;
  - b. pengalihan kelembagaan;
  - c. pengalihan personil; dan
  - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Dusun yang dituangkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Rio.
- (4) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.
- (5) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (6) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Struktur organisasi BUM Dusun bersama hasil pengalihan dari Pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Kedua

#### Pengalihan Aset

# Pasal 105

(1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan Aset DBM Eks PNPM-MPd.

(2)Aset.....41

- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilaif dengan uang baik aset tetap maupun bergerak yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Hibah atau bantuan Pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PNPM-MPd;
  - b. Pengembangan modal dari surplus/jasa pinjaman perguliran; dan
  - c. Kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan.

# Bagian Ketiga

# Pengalihan Kelembagaan

#### Pasal 106

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian BUM Dusun bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Dusun bersama.
- (3) Pengalihan kelembagaan diputuskan dalam Musyawarah Antar Dusun.
- (4) Musyawarah Antar Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing Rio dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

#### Bagian Keempat

# Pengalihan Personil

#### Pasal 107

- (1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM Dusun bersama dengan melibatkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Pengelola Kegiatan DBMEks PNPM-MPd harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Dusun bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

# Bagian Kelima

# Pengalihan Kegiatan Usaha

#### Pasal 108

(1) Pengalihan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Dusun bersama.

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kegiatan usaha utama BUM Dusun bersama.
- (4) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan usaha layanan umum BUM Dusun bersama yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat Dusun.
- (6) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada kecamatan lokasi eks PNPM-MPd.

#### BAB XVIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 109

- (1) BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Periodesasi jabatan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

# BAB XIX

#### KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. BAB X tentang Badan Usaha Milik Dusun, Pasal 204 sampai dengan Pasal 210 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun Di Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 19); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BUNGO,

MASHURI

Diundangkan di Bungo pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

**MURSIDI** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO (7-59/2023)

# PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR TAHUN TENTANG BADAN USAHA MILIK DUSUN

#### I. UMUM

Membangun kemandirian ekonomi desa menjadi paradigma baru dalam pembangunan kawasan pedesaan. Membangun kemandirian ekonomi bertujuan untuk menjawab persoalan klasik yang ada di desa, yakni rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut hanya bisa diatasi dengan memutus rantai kemiskinan. Strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan potensi sumber daya desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakan roda perekonomian di perdesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lahirnya BUM Desa ini sebagai hasil evaluasi dari berbagai program yang dilakukan Pemerintah untuk mengembangkan basis ekonomi di pedesaan.

Penyebutan Desa menjadi Dusun di Kabupaten Bungo secara resmi telah diakui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung, menjadi instrumen yang mengukuhkan penyebutan Dusun sebagai pengganti sebutan desa yang kemudian membuat nama Badan usaha Milik Desa menyesuaikan menjadi Badan usaha Milik Dusun. BUM Dusun/BUM Dusun bersama sebagai badan hukum yang didirikan oleh Dusun dan/atau bersama-sama Dusun guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat dusun. Selain itu juga dengan adanya pemanfaatan aset guna menciptakan nilai tambah atas aset sehingga mampu lebih mengembangkan ekosistem ekonomi digital Dusun.

Dalam pendirian dan pengelolaan BUM Dusun yang berjalan selama ini di Kabupaten Bungo, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun Di Kabupaten Bungo. Secara substansi, Peraturan Daerah ini sebenarnya tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai bahan acuan bagi Dusun-Dusun dalam mendirikan dan mengelola BUM Dusun. Beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa juga mengalami perubahan substansi. Dengan demikian, untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penguatan, manajemen, dan pengelolaan BUM Dusun maka sudah selayaknya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun Di Kabupaten Bungo diganti dengan peraturan daerah baru yang muatannya sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini.

Peraturan....2

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan Pendirian Dusun/BUM Dusun Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Dusun/ BUM Dusun bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan Modal, Aset dan Pinjaman, Unit Usaha BUMDusun/ BUMDusun Bersama, Klasifikasi Jenis Usaha BUMDusun, Unit Usaha BUMDusun/ BUMDusun Bersama, Pengadaan Barang dan/Atau Jasa, Kerjasama, Pembagian HAsil Usaha, Kerugian, Penghentian kegiatan BUMDusun/BUMDusun Bersama. Pertanggungjawaban, Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah kebiasaan warga masyarakat Dusun sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Dusun dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian, BUM Dusun dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan "kegotongroyongan" adalah kebiasaan saling menolong untuk membangun Dusun.

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Dusun dapat dipantau publik/masyarakat umum.

Data dan informasi penggelolaan BUM Dusun mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah BUM Dusun sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Dusun dan segenap pelaksananya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Dusun.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Dusun baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasinya.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "prioritas sumber daya lokal" adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Dusun harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Dusun setempat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pengembangan BUM Dusun diharap kan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Dusun di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Dusun di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

- 1. Nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan
- 2. Kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Dusun dan/atau Dusun-Dusun serta masyarakat Dusun.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "masalah" adalah kesenjangan kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan apek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

### Huruf c

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, analisis aspek pendukung lain, seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

#### Huruf d

Pendirian BUM Dusun harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur, struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses operasional.

#### Huruf e

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Dusun/BUM Dusun bersama untuk mengembangkan secara kreatif usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Dusun berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama mengatur formasi kehadiran peserta Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat.

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah masyarakat penyerta modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama dan unsur masyarakat lain.

Unsur masyarakat lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal Dusun di antaranya:

- a. Tokoh adat;
- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidikan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- k. Perwakilan kewilayah;
- 1. Perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
- m. Perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
- n. Perwakilan kelompok lanjut usia;
- o. Perwakilan kelompok seniman; dan/atau
- p. Perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Dusun yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing Dusun.

#### Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan penasihat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain Pelaksana Operasional diduga melakukan perbuatan yang merugikan BUM Dusun/BUM Dusun bersama atau mempunyai benturan kepentingan dengan BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud "menetapkan" adalah tindakan menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun atas pengesahan penerimaan laporan tahunan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

```
Pasal 38
     Cukup jelas
Pasal 39
     Cukup jelas
Pasal 40
     Cukup jelas
Pasal 41
     Cukup jelas
Pasal 42
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
                                                        adalah dalam
          Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial"
          melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak
                bertindak
                             sendiri-sendiri,
                                              melainkan
                                                           berdasarkan
          keputusan dewan pengawas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas
     Ayat (5)
          Cukup jelas
     Ayat (6)
          Cukup jelas
Pasal 43
     Cukup jelas
Pasal 44
     Cukup jelas
Pasal 45
     Cukup jelas
Pasal 46
     Cukup jelas
Pasal 47
     Cukup jelas
Pasal 48
     Cukup jelas
Pasal 49
     Cukup jelas
Pasal 50
     Cukup jelas
Pasal 51
     Cukup jelas
Pasal 52
     Cukup jelas
Pasal 53
     Ayat (1)
          Yang dimaksud dengan sebagian besar kepemilikan modal BUM
          Dusun/BUM Dusun bersama adalah paling sedikit 51 % (lima
          puluh satu persen) modal dimiliki oleh Dusun atau bersama
          Dusun-Dusun.
     Ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 54
     Ayat (1)
          Cukup jelas
```

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaks

Yang dimaksud dengan "lembaga berbadan hukum" antara lain koperasi.

Yang dimaksud dengan "lembaga tidak berbadan hukum" antara lain persekutuan komanditer, badan usaha tidak berbadan hukum, atau lembaga lainnya yang berkedudukan di Dusun dan/atau Dusun-Dusun setempat.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penugasan Dusun kepada BUM Dusun/BUM Dusun bersama dilaksanakan berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun" adalah musyawarah yang membahas mengenai penyertaan modal awal untuk pendirian dan/atau untuk penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Huruf d

Pinjaman yang mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal, antara lain jenis pinjaman yang dapat berubah menjadi penyertaan modal apabila BUM Dusun/BUM Dusun bersama tidak sanggup memenuhi kewajiban yang timbul dari pinjaman dimaksud.

Ayat (3)

Anggaran Dasar BUM Dusun/BUYM Dusun bersama mengatur kewenangan persetujuan pinjaman BUM Dusun/BUM Dusun bersama oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria, antara lain besarnya julmah pinjaman, besarnya nilai jaminan pinjaman, dan penggunaan pinjaman.

Pasal 63

Ayat (1)

BUM Dusun dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan usaha BUM Dusun dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Dusun yang terpisah dari BUM Dusun untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama", antara lain kepemilikan modal BUM Dusun/BUM bersama pada koperasi.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "layanan jasa keuangan" adalah lembaga keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Dusun.

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan.

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat.

Yang dimaksud "profesionalitas" adalah pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/jasa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Dusun", antara lain media daring, media cetak, papan pengumuman Dusun, atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Dusun.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Dusun mengikuti kelaziman praktik dunia usaha dan tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Dusun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengelolaan bersama sumber daya merupakan pengelolaan atas sumber daya publik seperti mata air, sungai, danau, hutan, tambang alam, dan sebagainya untuk dikelola bersama sebagai usaha bidang ekonomi dan/atau usaha pelayanan umum BUM Dusun/BUM Dusun bersama.

Sumber daya alam dimaksud merupakan kewenangan Dusun untuk mengelola atau kewenangan pihak lain yang dapat dikelola oleh Dusun secara langsung atau dalam bentuk kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (5)

Anggaran Dasar BUM Dusun/BUM Dusun bersama mengatur kewenangan persetujuan kerja sama BUM Dusun/BUM Dusun bersama oleh Musyawarah Dusun/Musyawarah Antar Dusun atau penasihat dan pengawas berdasarkan kriteria, antara lain besarnya nilai investasi kerja sama dan bentuk kerja sama.

Bentuk kerja sama yang perlu mendapat persetujuan Musyawarah Dusun, antara lain berupa pemanfaatan Aset Dusun, yakni sewa-menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan/atau bangun serah guna Aset Dusun.

Sedangkan bentuk kerja sama usaha yang hanya perlu mendapat persetujuan penasihat dan pengawas, antara lain kerja sama usaha dalam pengembangan layanan dan fitur usaha.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembagian hasil usaha BUM Dusun/BUM Dusun bersama yang diserahkan kepada Dusun menjadi pendapatan Dusun yang prioritas penggunannya dapat ditetapkan secara khusus dalam bentuk, antara lain pembangunan Dusun, pemberdayaan masyarakat Dusun, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Dusun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 86

Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "penyelesai" adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Dusun/BUM Dusun bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Dusun/BUM Dusun bersama. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas

Pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir tidak berlaku bagi perbuatan pidana.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

# TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DUSUN

#### FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

- 1. BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN/MUSYAWARAH ANTAR DUSUN PENDIRIAN BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA
- 2. PERATURAN DUSUN TENTANG PENDIRIAN BUM DUSUN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN
- 3. PERATURAN BERSAMA RIO TENTANG PENDIRIAN BUM DUSUN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN BERSAMA
- 4. ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA
- 5. RENCANA PROGRAM KERJA
- 1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN/MUSYAWARAH ANTAR DUSUN PENDIRIAN BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA

# BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN ....

Berka	aitan deng	an pencanang	gan pendirian	BUM Dus	un d
Dusun		Kecamatan	Kabupaten	Bungo	
Provinsi					
Pada	:				
Hari dan Ta	nggal :				
Jam	:				
Tempat	:				

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Dusun, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Dusun sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : Notulen :

No	Nama Peserta Musyawarah	Asal
1	•••	•••
2		
3	dst.	dst.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1.											
 2.	••••••	••••••	••••••	•••••	•••••	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •	••••••	••••••	••••••	••••
_	dst.	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	••••

Keputusan....2

Keputusan diambil secara musy	awarah	mufakat.	
Demikian berita acara ini dil penuh tanggungjawab agar mestinya.			O
		, Tangga	1,,
Ketua BPD		Rio	
()		(	)
Wakil Masyarakat			

(.....)

2.FORMAT.....3

# 2. FORMAT PERATURAN DUSUN TENTANG PENDIRAN BUM DUSUN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN



# RIO ..... (Nama Dusun) KABUPATEN BUNGO

# PERATURAN DUSUN... (Nama Dusun) NOMOR ... TAHUN ...

#### **TENTANG**

# PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DUSUN ...(NAMA BUM DUSUN )...

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RIO ...(Nama Dusun)...,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Dusun perlu dibentuk Badan Usaha Milik Dusun ....nama BUM Dusun:

- b. bahwa ...;
- c. (dan seterusnya ...;)
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
  - 3.(dan seterusnya ...;)

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN ... (Nama Dusun)...

dan

RIO ... (Nama Dusun) MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DUSUN TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DUSUN ... (NAMA BUM DUSUN)... .

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Dusun ini yang dimaksud dengan:

1. Dusun adalah Dusun ...yang berkedudukan di kecamatan...Kabupate...., Provinsi ......

2.Pemerintah....4

- 2. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun .......
- 3. Rio adalah Rio .....
- 4. Badan Permusyawaratan Dusun, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Dusun ........
- 5. Badan Usaha Milik Dusun, selanjutnya disebut BUM Dusun, adalah BUM Dusun "...".
- 6. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disebut BUM Dusun adalah badan hukum yang didirikan oleh Dusun..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun .....
- 7. Usaha BUM Dusun adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Dusun.
- 8. Unit Usaha BUM Dusun adalah badan usaha milik BUM Dusun yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Dusun.
- 9. Anggaran Dasar adalah;
- 10. Anggaran Rumah Tangga adalah
- 11. (dan seterusnya.)

#### BAB II

# PENDIRIAN BUM DUSUN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN

# Bagian Kesatu Pendirian BUM Dusun Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun, Dusun ...(nama Dusun)... mendirikan BUM Dusun ...(Nama BUM Dusun)...

# Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Dusun ...(Nama BUM Dusun)...

sebagaimana terlampir dalam Peraturan Dusun ini.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

(untuk BUM Dusun yang telah ada)

- (1) Peraturan Dusun ....... Nomor ...... Tahun ..... tentang Badan Usaha Milik Dusun berikut anggaran dasar BUM Dusun ......., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Dusun....... yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Dusun ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Dusun ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Dusun ....... yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Dusun ini.

# Pasal 4 (untuk BUM Dusun yang baru didirikan)

Peraturan Dusun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dusun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dusun ... (Nama Dusun).

Ditetapkan di ... pada tanggal ... RIO...(Nama Dusun),

Tanda tangan Nama

Diundangkan di..... Pada tanggal...... Sekretaris Dusun.... (nama dusun)

Tanda tangan Nama

LEMBARAN DUSUN .....(NAMA DUSUN) TAHUN....NOMOR....

LAMPIRAN.....6

LAMPIRAN
PERATURAN DUSUN ...
NOMOR
TENTANG

.....

ANGGARAN DASAR BUM DUSUN ...

# MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Dusun sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Dusun semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Dusun dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Dusun di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Dusun juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Dusun sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Dusun. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Dusun bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

# BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1

- (1) BUM Dusun ini bernama BUM Dusun ... nama BUM Dusun ... nama Dusun.. selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Dusun.
- (2) BUM Dusun ... nama BUM Dusun ... nama Dusun ... berkedudukan di Dusun... , Kecamatan ... , Kabupaten ... .

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Dusun adalah:

- a. Perdagangan;
- b. Wisata;
- c. dan seterusnya (isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan)

BAB III JENIS USAHA Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Dusun dapat:
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1.46591.....7

- 1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, CADANG DANPERLENGKAPANNYA. Kelompok mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan tangga. Termasuk perdagangan robot-robot rumah besar produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
- 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\_kbli)
- b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
  - 1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.
  - 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\_kbli)
- (2) Bum Dusun memiliki Unit Usaha BUM Dusun berbadan hukum perseroan yang bernama PT ...., yang bergerak pada bidang usaha:
  - a. Perdagangan
  - b. Jasa
  - c. dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Dusun sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).

# BAB IV ORGANISASI BUM DUSUN Bagian Kesatu Musyawarah Dusun Pasal 4

- (1) Musyawarah Dusun diadakan di tempat kedudukan BUM Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Dusun dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Dusun.

#### Pasal 5

Musyawarah Dusun terdiri atas:

- a. Musyawarah Dusun tahunan; dan
- b. Musyawarah Dusun khusus.

# Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Dusun tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
    - 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Dusun;
    - 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Dusun menjadi rencana program kerja

b.Ditetapkan.....8

- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Dusun mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Dusun tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Dusun tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

- (1) Musyawarah Dusun khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Dusun khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 8

- (1) Musyawarah Dusun dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
  - a. Rio;
  - b. BPD; dan
  - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
    - 1. penyerta modal;
    - 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
    - 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Dusun/Unit Usaha BUM Dusun.
- (2) Keputusan Musyawarah Dusun diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

# Pasal 9

# Musyawarah Dusun berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Dusun;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Dusun dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Dusun;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Dusun;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Dusun;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Dusun;

- 1. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun;
- m. memutuskan penugasan Dusun kepada BUM Dusun untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Dusun;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Dusun dan/atau Unit Usaha BUM Dusun yang diserahkan kepada Dusun;
- p. menerima laporan tahunan BUM Dusun dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Dusun dengan aset BUM Dusun;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Dusun yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Dusun karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Dusun:
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun.

Bagian Kedua Penasihat Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Rio.

#### Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Dusun;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Dusun;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Dusun dalam laporan tahunan:
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Dusun berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun.

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Dusun;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Dusun berdasarkan keputusan Musyawarah Dusun;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Dusun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Dusun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Dusun;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Dusun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Dusun; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Dusun sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Dusun.

#### Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

  - 2. ...... senilai Rp. .....,- (..... Rupiah)

# Bagian Ketiga Pelaksana Operasional Pasal 14

BUM Dusun diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Dusun.

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Rio, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Dusun..... nama Dusun ;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - d. berpendidikan minimal..... sederajat;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Dusun.
- (3) Musyawarah Dusun memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Dusun sebagai Direktur.

# Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Dusun karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan /atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Dusun dan/atau Dusun;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Dusun;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

## Pasal 17

# Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Dusun yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Dusun yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Dusun;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Dusun secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;

- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Dusun termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Dusun;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Dusun selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Dusun setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Dusun setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Dusun sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Dusun;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Dusun;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Dusun;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Dusun tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Dusun mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Dusun, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Dusun di dalam dan di luar pengadilan.

# Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Dusun untuk kepentingan BUM Dusun dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Dusun serta mewakili BUM Dusun di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun, keputusan Musyawarah Dusun dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Dusun;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun kepada Musyawarah Dusun; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun.

#### Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Dusun di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  - 1. gaji senilai Rp. .....,- (....Rupiah);
  - 2. tunjangan senilai Rp. .....,- (.Rupiah); dan
  - 3. manfaat lainnya berupa .......

# Bagian Keempat Pengawas Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Rio, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Dusun ...... nama Dusun......;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal..... sederajat;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Dusun memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Dusun sebagai pengawas.

# Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Dusun karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Dusun dan/atau Dusun;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

# Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangkaperencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun kepada Musyawarah Dusun;
- f. atas perintah Musyawarah Dusun, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun yang berpotensi dapat merugikan BUM Dusun; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Dusun.

#### Pasal 23

#### Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Dusun oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Dusun, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Dusun;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Dusun;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun:
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Dusun;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Dusun; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Dusun.

# Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. ..... senilai Rp. .....,- (. ...... Rupiah); dan
- b. ....... senilai Rp. .....,- (Rupiah);

# BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN Bagian Kesatu Modal Pasal 25

(1)	Modal awal BUM Dusun berjumlah Rp,- (Rupiah)					
	Modal awal BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi					
` ,	atas:					
	a. Penyertaan modal Dusun dengan total nilai Rp,- (Rupiah) atau % (per seratus); dan					
	b. Penyertaan masyarakatDusun dengan total nilai					
	(per seratus).					
(3)	Penyertaan modal Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a					
	terdiri atas:					
	a. Uang senilai Rp,- ( Rupiah);					
	b. Mobilsejumlah unit dengan total nilai Rp (Rupiah);dan,-					
	c. Mesin sejumlahunit dengan total nilai Rp (Rupiah),-					
(4)	Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf					
` ,	b terdiri atas:					
	a. Uang senilai Rp,- (Rupiah) dari tuan nama orang					
	b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.					
	,- (Rupiah) dari nyonya nama orang ; dan					
	c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp,					
	(Rupiah) dari koperasi nama koperasi					

# Bagian Kedua Aset Pasal 26

- (1) Aset BUM Dusun bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Dusun dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Dusun.

# Bagian Ketiga Pinjaman Pasal 28

- (1) BUM Dusun dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehatihatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pinjaman BUM Dusun dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Dusun;
- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut:
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. aset Dusun yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Dusun bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan ...... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

# BAB VI KERJASAMA Pasal 30

- (1) BUM Dusun dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Dusun dan masyarakat Dusun serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Dusun, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Dusun lain.

#### Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Dusun dalam bidang pemanfaatan aset Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Dusun.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Dusun dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Dusun yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

# Pasal 32

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayatBUM Dusun dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

(2) Kerja sama usaha BUM Dusun dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari...dilakukans setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 34

Bentuk kerja sama usaha:
a
b
C
dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Dusun;
Bentuk kerja sama usaha:
a
b
C
dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

# BAB VII KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Dusun merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. pendapatan asli Dusun dan laba ditahan sebesar ..... % (perseratus);
  - b. diserahkan kepada tuan ..... sebesar ..... % (.....per seratus);
  - c. diserahkan kepada nyonya ..... sebesar .... % (....per seratus); dan
  - d. diserahkan kepada koperasi .... sebesar ... % (....per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
  - a. pendapatan asli Dusun sebesar ..... % ( ..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya);

b.laba.....18

b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Dusun/Unit Usaha BUM Dusun yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar ...... % (..... per seratus).

# BAB VII PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

3. PERATURAN BERSAMA RIO TENTANG PENDIRIAN BUM DUSUN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN BERSAMA



KABUPATEN... (Nama Kabupaten) PERATURAN BERSAMA RIO ... (Nama Dusun), RIO... (Nama Dusun), DAN RIO... (Nama Dusun)

> NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ...

#### TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DUSUN BERSAMA ... (NAMA BUM DUSUN BERSAMA)...

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RIO ... (Nama Dusun), RIO ..., (Nama Dusun), dan RIO ..., (Nama Dusun)

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Dusun ..., Dusun ..., dan Dusun... perlu dibentuk Badan Usaha Milik Dusun bersama .... nama BUM Dusun bersama....;
  - b. bahwa ...:
  - c. (dan seterusnya ...;)
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
  - 3. (dan seterusnya ...;)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA RIO... (Nama Dusun), RIO... (Nama Dusun), DAN RIO... (Nama Dusun) TENTANG PENDIRIAN BUM DUSUN BERSAMA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dusun ini yang dimaksud dengan:

1. Dusun adalah Dusun ......, Dusun ...., dan Dusun .....

2.Badan....20

- 2. Badan Usaha Milik Dusun Bersama yang selanjutnya disebut BUM Dusun Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Dusun....., Dusun......dan Dusun...... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Dusun ......, Dusun ......, dan Dusun .......,
- 3. Usaha BUM Dusun Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Dusun Bersama.
- 4. Unit Usaha BUM Dusun Bersama adalah badan usaha milik BUM Dusun Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Dusun Bersama.
- 5. Anggaran Dasar adalah
- 6. Anggaran Rumah Tangga adalah ;
- 7. (dan seterusnya.)

#### BAB II

# PENDIRIAN BUM DUSUN BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DUSUN BERSAMA

# Bagian Kesatu Pendirian BUM Dusun Bersama Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun, Dusun ....(nama Dusun)..., Dusun ....(nama Dusun)..., dan Dusun...(nama Dusun)... mendirikan BUM Dusun Bersama ....(Nama BUM Dusun Bersama)...

# Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama ...(Nama BUM Dusun Bersama)... sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Rio ini.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

(untuk BUM Dusun Bersama yang telah ada)

- (1) Peraturan Bersama Rio ....... Nomor ...... Tahun ..... tentang Badan Usaha Milik Dusun Bersama berikut anggaran dasar BUM Dusun Bersama....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Dusun Bersama yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Rio ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama Rio ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Dusun Bersama ....... yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Rio ini.

# Pasal 5 (untuk BUM Dusun Bersama yang baru didirikan)

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Dusun... (Nama Dusun), Berita Dusun... (Nama Dusun), dan Berita Dusun... (Nama Dusun).

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

RIO... RIO... RIO...

tanda tangan NAMA tanda tangan NAMA tanda tangan NAMA

Diundangkan di ...Diundangkan di ...Diundangkan di ...pada tanggal ...pada tanggal ...pada tanggal ...SEKRETARIS DUSUNSEKRETARIS DUSUNSEKRETARIS DUSUN

•••

tanda tangan NAMA tanda tangan NAMA tanda tangan NAMA

BERITA DUSUN... (Nama Dusun) TAHUN ... NOMOR ... BERITA DUSUN... (Nama Dusun) TAHUN ... NOMOR ... BERITA DUSUN... (Nama Dusun) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA	
RIO (Nama Dusun), RIO, (Nama Dusun), dan RIO, (Nama Dusun	.)
NOMOR, NOMOR,dan NOMOR,	
TENTANG	

# ANGGARAN DASAR BUM DUSUN BERSAMA ...

#### MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Dusun sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Dusun dan BUM Dusun Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Dusun dan BUM Dusun Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Dusun di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Dusun dan BUM Dusun Bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Antar Dusun sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Dusun Bersama. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Dusun Bersama bukan hanya kesejahteraan masingmasing individu.

# BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1

- (1) BUM Dusun Bersama ini bernama BUM Dusun Bersama ... nama BUM Dusun Bersama ... selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Dusun Bersama.
- (2) BUM Dusun Bersama ... nama BUM Dusun Bersama ... berkedudukan di Jalan .... Dusun ... , Kecamatan ... , Kabupaten ... .

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Dusun Bersama adalah:

- a. perdagangan;
- b. wisata;
- c. dan seterusnya (isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan)

BAB III JENIS USAHA Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Dusun Bersama dapat:

a.menjalankan....23

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
  - 1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI. SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesinmesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
  - 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di <a href="https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\_kbli">https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\_kbli</a>)
- b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
  - 1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.
  - 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\_kbli)
- (2) BUM Dusun Bersama memiliki Unit Usaha BUM Dusun Bersama berbadan hukum perseroan yang bernama PT ...., yang bergerak pada bidang usaha:
  - a. perdagangan
  - b. jasa
  - c. dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Dusun Bersama sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).

# BAB IV ORGANISASI BUM DUSUN BERSAMA Bagian Kesatu Musyawarah Antar Dusun Pasal 4

- (1) Musyawarah Antar Dusun diadakan atau bertempat di salah satu Dusun pendiri.
- (2) Musyawarah Antar Dusun dapat diinisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

# Pasal 5

Musyawarah Antar Dusun terdiri atas:

- a. Musyawarah Antar Dusun tahunan; dan
- b. Musyawarah Antar Dusun khusus.

#### Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Antar Dusun tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
    - 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun;

- 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Dusun menjadi rencana program kerja.
- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Dusun Bersama mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Antar Dusun tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- (1) Musyawarah Antar Dusun khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Musyawarah Antar Dusun khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

#### Pasal 8

- (1) Musyawarah Antar Dusun dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
  - a. Seluruh Rio dari Dusun pendiri;
  - b. Perwakilan BPD dari masing-masing Dusun pendiri; dan
  - c. unsur masyarakat dari masing-masing Dusun pendiri yang terdiri atas:
    - 1. penyerta modal;
    - 2. perwakilan masyarakat dari masing-masing Dusun pendiri; dan
    - 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Dusun Bersama/Unit Usaha BUM Dusun Bersama.
- (2) Keputusan Musyawarah Antar Dusun diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 9

Musyawarah Antar Dusun berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Dusun Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Dusun Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Dusun Bersama;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Dusun Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Dusun Bersama;
- memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Dusun Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun Bersama;
- n. memutuskan penugasan Dusun kepada BUM Dusun Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Dusun Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Dusun Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Dusun Bersama yang diserahkan kepada Dusun;
- q. menerima laporan tahunan BUM Dusun Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Dusun Bersama dengan aset BUM Dusun Bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Dusun Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Dusun Bersama karena keadaan tertentu:
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Dusun Bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun Bersama.

# Bagian Kedua Penasihat Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh para Rio dari Dusun pendiri selanjutnya disebut dewan penasihat.

## Pasal 11

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Dusun;

- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Dusun Bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Dusun Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Dusun;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama.

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Dusun Bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Dusun Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Dusun;
- menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Dusun Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Dusun Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Dusun Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Dusun;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Dusun Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Dusun; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Dusun Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Dusun.

#### Pasal 13

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. ...... senilai Rp. .....,-(...Rupiah)
2. ..... senilai Rp. .....,- (...Rupiah)

# Bagian Ketiga Pelaksana Operasional Pasal 14

BUM Dusun Bersama diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Dusun.

#### Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Rio, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Dusun .....nama Dusun ...., nama Dusun ...., atau ....nama Dusun ;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - d. berpendidikan minimal..... sederajat;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Dusun Bersama.
- (3) Musyawarah Antar Dusun memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Dusun sebagai Direktur.

#### Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Dusun karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Dusun Bersama dan/atau Dusun;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Dusun Bersama;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

# Direktur berwenang:

- a. bersama dewan penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun Bersama dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Dusun Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Dusun Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Dusun;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Dusun Bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Dusun Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Dusun Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Dusun Bersama selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Dusun Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Dusun Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Dusun Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Dusun;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Dusun Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Dusun;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Dusun;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Antar Dusun tidak menunjuk penyelesai; dan
- I. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Dusun Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Dusun, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta mewakili BUM Dusun Bersama di dalam dan di luar ngadilan.

#### Pasal 18

#### Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Dusun Bersama untuk kepentingan BUM Dusun Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Dusun Bersama serta mewakili BUM Dusun Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama, keputusan Musyawarah Antar Dusun dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Dusun Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas; d.menyusun.....29

- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun Bersama kepada dewan penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Dusun Bersama kepada Musyawarah Antar Dusun; dan
- g. bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun.

#### Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Dusun Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  - 1. gaji senilai Rp. .....,-(.....Rupiah);
  - 2. tunjangan senilai Rp. .....,- (.Rupiah); dan
  - 3. manfaat lainnya berupa .......

# Bagian Keempat Pengawas Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Rio, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Dusun ...... nama Dusun ......, atau ......nama Dusun ;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal..... sederajat;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Antar Dusun memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Dusun sebagai pengawas.

## Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Dusun karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan; terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Dusun Bersama dan/atau Dusun;
- c. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- e. mengundurkan diri.

# Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- b. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Dusun Bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Dusun Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- d. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Dusun Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Dusun Bersama;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Dusun dan/atau masyarakat Dusun kepada Musyawarah Antar Dusun;
- f. atas perintah Musyawarah Antar Dusun, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Dusun Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Dusun Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Dusun Bersama.

# Pasal 23

# Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Dusun Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Dusun, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Dusun Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan penasihat;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;

- f. bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun;
- g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Dusun Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Dusun; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Dusun.

Pasal 24
Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas: a senilai Rp,- ( Rupiah); dan b senilai Rp,- ( Rupiah);
BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN Bagian Kesatu Modal Pasal 25
(1) Modal awal BUM Dusun Bersama berjumlah Rp,- (.Rupiah) (2) Modal awal BUM Dusun Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (? terbagi atas:  a. Penyertaan modal Dusun dengan total nilai Rp ,- (Rupiah) atau % (per seratus);  b. Penyertaan masyarakat Dusun dengan total nilai Rp ,- (Rupiah) atau % (per seratus).
(3) Penyertaan modal Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf terdiri atas:  a. Penyertaan modal Dusun A dengan total nilai Rp (Rupiah) atau % (per seratus);  b. Penyertaan modal Dusun A dengan total nilaiRp,-(Rupiah)atau % (per seratus);  c. Penyertaan modal Dusun A dengan total nilai Rp,-(Rupiah)atau % (
(4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurub terdiri atas:  a. Uang senilai Rp,- (Rupiah) dari tuan nama orang ;  b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nila Rp,- (Rupiah) dari nyonya nama orang ; dan  c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp (Rupiah) dari koperasi nama koperasi
Bagian Kedua Aset Pasal 26

(1) Aset BUM Dusun Bersama bersumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
- c. hasil usaha;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Dusun Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimaa dimaksud dapat berasal pada ayat (1) menjadi Aset BUM Dusun bersamna.

# Bagian Ketiga Pinjaman Pasal 28

- (1) BUM Dusun Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehatihatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pinjaman BUM Dusun Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Dusun Bersama;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. aset Dusun yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Dusun Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

#### Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari ..... dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

# BAB VI KERJA SAMA Pasal 30

- (1) BUM Dusun Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Dusun dan masyarakat Dusun serta para pihak yang bekerja sama.

(4)Pihak.....33

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Dusun, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Dusun/BUM Dusun Bersama lain.

#### Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Dusun dalam bidang pemanfaatan aset Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Dusun.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Dusun Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Dusun yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

#### Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Dusun Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Dusun Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan... dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari......dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 34

(1)	Bentuk kerja sama usaha:
	a
	b
	C
	dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Dusun;
(2)	Bentuk kerja sama usaha:
	a
	b
	C
	dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas
	Donal 25

#### Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2)Kerja sama.....36

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

# BAB VII KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Dusun Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Dusun Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. pendapatan asli Dusun dan laba ditahan sebesar ...... % (perseratus); dan
  - b. diserahkan kepada masyarakat penyerta modal sebesar......% (per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Dusun Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dialokasikan untuk:
  - a. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Dusun Bersama/Unit Usaha BUM Dusun Bersama yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar ...... % (per seratus).
  - b. pendapatan asli Dusun A.... sebesar ..... % ( ..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya);
  - c. pendapatan asli Dusun B.... sebesar ..... % ( ..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya);
  - d. pendapatan asli Dusun C.... sebesar ..... % ( ..... per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, (dan seterusnya);
- (4) Hasil Usaha BUM Dusun Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi atas:
  - a. diserahkan kepada tuan ..... sebesar ..... % (......per seratus);
  - b. diserahkan kepada nyonya ..... sebesar ..... % (.....per seratus);dan
  - c. diserahkan kepada koperasi ..... sebesar ..... % (.....per seratus);

BAB VII PENUTUP Pasal 37

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

# 3. ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DUSUN/BUM DUSUN BERSAMA



# PERATURAN RIO ..... (Nama Dusun) KECAMATAN ... (Nama Kecamatan) KABUPATEN.....Nama Kabupaten)

#### NOMOR ... TAHUN ...

#### TENTANG

# ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DUSUN ...(NAMA BUM DUSUN)...

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RIO ...(Nama Dusun)...,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukungkegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Dusun perlu menetapkan Peraturan Kepala Dusun .... (nama Dusun) tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Dusun....nama BUM Dusun;
  - b. bahwa ...;
  - c. (dan seterusnya ...;)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  - 3. (dan seterusnya ...;)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN RIO TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DUSUN ...(NAMA BUM DUSUN).....

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Pera	turan Dusu	ın ini yang	dimaksud d	engan:		
1. Dusun	adalah	Dusun		yang	berkedudukan	di
kecamata	an,Kabup	aten	, Provinsi	•••••		
					2.Pemerintah	36

- 2. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun ...........
- 3. Rio adalah Rio .....
- 4. Badan Permusyawaratan Dusun, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Dusun ........
- 5. Badan Usaha Milik Dusun, selanjutnya disebut BUM Dusun, adalah BUM Dusun "..."
- 6. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disebut BUM Dusun adalah badan hukum yang didirikan oleh Dusun...... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun ......
- 7. Usaha BUM Dusun adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Dusun.
- 8. Unit Usaha BUM Dusun adalah badan usaha milik BUM Dusun yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Dusun.
- 9. Anggaran Dasar adalah.
- 10. Anggaran Rumah Tangga adalah.
- 11. (dan seterusnya.)

# BAB II PEGAWAI BUM DUSUN Pasal 2

- (1) Pegawai BUM Dusun berkewajiban:
  - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Dusun dan/atau keputusan musyawarah Dusun:
  - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Dusun;
  - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Dusun;
  - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Dusun;
  - e. Dst
- (2) Pegawai BUM Dusun berhak;
  - a. Menentukan arah pengembangan BUM Dusun untuk keuntungan masyarakat Dusun;
  - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Dusun
  - c. Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar ....../bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUM Dusun surplus, sebesar Rp...../bulan.
  - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Dusun
  - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
  - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Dusun;
  - g. Dst.....

#### Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
  - a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Dusun

- b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM
- c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar opersional prosedur di internal BUM Dusun;
- d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Dusun
- e. Dst
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Dusun;
  - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Dusun
  - c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
  - d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Dusun;
  - e. Dst...

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
  - a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Dusun;
  - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Dusun;
  - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Dusun;
  - d. Dst...
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Dusun;
  - b. Menggali sumber-sumber kuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUM Dusun;
  - c. Membuat laporan keuangan BUM Dusun dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Dusun;
  - d. Dst .....

#### Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Dusun selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. Kepala Tata Usaha
  - b. Koordinator Kegiatan Usaha
  - c. (Atau nama lain sesuai kebijakan BUM Dusun)
- (2) Pegawai BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Dusun;
  - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
  - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Dusun sesuai keputusan pimpinan;
  - d. Dst

# BAB III

# TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Dusun harus disesuaikan pada prinsip:
  - a. profesionalisme
  - b. keterbukaan
  - c. mengutamakan masyarakat Dusun setempat
  - d. dst
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Dusun beradasarkan kriteria;
  - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Dusun;
  - b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
  - c. dst
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Dusun sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
  - a. Penunjukan;
  - b. Seleksi; dan
  - c. Dst...

- (1) Pegawai BUM Dusun dapat diberhentikan apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Habisnya masa bhakti;
  - c. Diberhentikan oleh Direktur BUM Dusun; dan
  - d. Dst
- (2) Pegawai BUM Dusun yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

# BAB IV MASA BAKTI DAN JAM KERJA Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Dusun sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Dusun;
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara ......
- (3) Jam kerja pegawai BUM Dusun .......

#### BAB V

# PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM DUSUN

# Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Dusun minimal harus dihadiri oleh:
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Perwakilan pegawai BUM Dusun.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Dusun.
- (3) Hasil keputusan BUM Dusun dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas BUM Dusun.

#### Pasal 10

- (1) Pertanggungan jawaban pegawai BUM Dusun disampaikan secara internal kepada direktur BUM Dusun.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Dusun dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

(3)Dst.....39

(3) Dst....

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Dusun.

Pasal 12

Peraturan Dusun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dusun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dusun ... (Nama Dusun).

Ditetapkan di ... pada tanggal ... RIO...(Nama Dusun),

tanda tangan NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DUSUN ... (Nama Dusun),

tanda tangan NAMA

LEMBARAN DUSUN ... (Nama Dusun) TAHUN ... NOMOR ...

4.FORMAT.....39

#### 4. FORMAT RENCANA PROGRAM KERJA

#### RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana Program Kerja terdiri dari minimal bab-bab sebagaimana daftar berikut:

#### LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA

#### BAB I PROFIL BUM DUSUN

- A. Visi Misi
- B. Struktur organisasi dan daftar SDM
- C. Kepemilikan Modal
  - 1) Penyertaan Modal Awal
  - 2) Penyertaan Modal Dusun
  - 3) Penyertaan Modal Masyarakat

#### BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Kondisi Internal
  - 1. Kondisi Sumber Daya Manusia
  - 2. Perkembangan Usaha BUM Dusun dan Unit Usaha BUM Dusun
  - 3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
  - 4. Kondisi Keuangan
- B. Kondisi Eksternal
  - 1. Tantangan Usaha
  - 2. Potensi
  - 3. Peluang
  - 4. Prospek Usaha

### BAB III RENCANA KERJA

- A. Sasaran Perusahaan
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Rencana Kerja
  - a) Matrik Rencana Kerja
  - b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
  - c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
  - d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
  - e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
  - f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
  - g) Proveksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

# BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program Kerja secara terperinci:

#### BAB V RENCANA KERJA SAMA

- A. Rencana Kerja Sama Usaha
- B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

#### BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Dusun/BUM Dusun Bersama

# BAB I PROFIL BUM DUSUN

Misi 		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Struktur	organisasi dan daftar SI	DM .
	Struktur	Organisasi BUM
	Struktur	Dusun
Daftar SI	DM BUM Dusun	
Daftar SI	OM BUM Dusun Nama	Jabatan
		Jabatan Penasihat
No		Penasihat
No 1		Penasihat Pengawas
No 1 2 3		Penasihat Pengawas Direktur
No 1 2 3 4		Penasihat Pengawas Direktur Sekretaris
No 1 2 3 4 5		Penasihat Pengawas Direktur Sekretaris Bendahara
No 1 2 3 4 5 6		Penasihat Pengawas Direktur Sekretaris Bendahara Manager Usaha A
No 1 2 3 4 5 6 7		Penasihat Pengawas Direktur Sekretaris Bendahara Manager Usaha A Pegawai Usaha A
No 1 2 3 4 5 6 7 8		Penasihat Pengawas Direktur Sekretaris Bendahara Manager Usaha A Pegawai Usaha A Pegawai Usaha A
No 1 2 3 4 5 6 7 8		Penasihat Pengawas Direktur Sekretaris Bendahara Manager Usaha A Pegawai Usaha A Pegawai Usaha A Manager Usaha B
No 1 2 3 4 5 6 7 8		Penasihat Pengawas Direktur Sekretaris Bendahara Manager Usaha A Pegawai Usaha A Pegawai Usaha A

	3)		iyertaan Modal Masyara si narasi terkait dengan	kat Penyertaan Modal Masy	varakat)
		••••			
			EVALUASI KINEI	BAB II RJA TAHUN SEBELUMN	YA
A.	Ko		i Internal		
	1.		ndisi Sumber Daya Manı İsi uraian tentang kualit	usia as dan kuantitas SDM E	BUM Dusun)
	2.		kembangan Usaha BUM iian Perkembangan Usal	Dusun dan Unit Usaha ha A	BUM Dusun
		 Ura	 uian Perkembangan Usal	na B	
				•••••	
		Ura	 iian Perkembangan Usal	ha C	
		•••••	••••••	•••••	
	3.	Ura	_	dan Kerja Sama Non-Us erja sama baik kerja san	
	4.	Ura		disi keuangan seta g, piutang, hasil usaha	ahun terakhir dan perkembangan
		••••			
B.	_		i Eksternal angan Usaha		
			Tantangan Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi Tantangan
		1			rantangan

Tairtairgair Osaira	Rollaisi Harapati	Dualegi
		Menghadapi
		Tantangan
	Tantangan Osana	Tantangan Osana Monaisi Harapan

Potensi			
No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaat kan Potens
1			
2			
3 4			
5			
Peluan	g		
No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi
			Memanfaat n Peluang
1			
2			
3			
4			
5		luona Irondisi rrona dih	arapkan dan strategi
(uraian pemani	mengenai pe Taatan peluang)  K Usaha		
(uraian pemani	Yaatan peluang)		
(uraian pemani  Prospel	aatan peluang)	Kondisi Harapan	
(uraian pemani	Yaatan peluang)  K Usaha  Prospek		Strategi memanfaatka
(uraian pemani	Yaatan peluang)  K Usaha  Prospek		Strategi memanfaatka
(uraian pemani	Yaatan peluang)  K Usaha  Prospek		Strategi memanfaatka
(uraian pemani	Yaatan peluang)  K Usaha  Prospek		Strategi memanfaatka

# BAB III RENCANA KERJA

	<u> </u>	D 1	
Α.	Sasaran	Perusahaar	٦

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Dusun ... sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Dusun memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. (deskripsi bisa disesuaikan dengan sasaran dan target yang diharapkan)

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
	sas	aran dan target yang diharap	okan)	
	,	Sasaran Kinerja/Absolut ta	rget Tahun sesuai se	suai dengan
	hasi	il Musyawarah Dusun Tangg	al Bulan Tahun:	
	Tota	al Aset	: miliar	
	Tota	al Ekuitas	: miliar	
	Lab	a Bersih Tahun Berjalan	: miliar	
	Cap	oital Expenditure	: miliar	
	-	tribusi terhadap PADes	: miliar	
В.	Stra	ategi dan Kebijakan		
		Strategi untuk mencapai tuji	ıan dan sasaran BUM Dus	sun adalah
		agai berikut:		
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			
	]	Kebijakan untuk mencapai t	ujuan dan sasaran BUM D	usun adalah
		agai berikut:	J	
	a.			
	b.			
	c.			
	d.			
	e.			

C.Rencana.....45

C. Rencana Kerja a) Matrik Rencana Kerja

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Sumber	Output	Indikator	Waktu
	8 7 8	(Rp.)		1	Keberhasilan	Pelaksanaan

b)Proyeksi.....46

# b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang

Uraian		P tahun datang	RKAP Terakl	nir	%
Oraian	Jumla	%	Jumla	%	70
	h		h		
1	2	3	4	5	6=2:4
Penjualan					
Beban Pokok					
Penjualan Laba					
Bruto					
Beban Usaha					
Beban Administrasi dan					
Umum Beban Penjualan					
Jumlah Beban					
Usaha Laba					
(Rugi) Usaha					
Pendapatan (Beban) Lain-					
lain : Pendapatan					
(Beban) Lain-lain Beban					
Bunga Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum					
Pajak					
1 ajax					
Pendapatan/Beban Pajak					
Penghasilan Tahun Berjalan					
Tangguhan					
Laba Setelah Pajak					
Pendapatan					
Konprehensif Lain					
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah					
Pajak					

c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang

Uraian	RKAP	RKAP	%
	Tahun	Terakh	
	Mendatang	ir	
1	2	3	4=2:
			3
A. Beban Langsung Order			
1. Biaya Bahan			
2. Biaya Subkontraktor			
3. Baiaya Transport & Packing			
4. Biaya Sewa Alat			
5. Biaya Operasional Lainnya			
Sub Total			
A			

B. Beban Tetap Produksi		
1. Biaya Gaji/ Upah Langsung		
2. Biaya Pabrik Tidak Langsung		
Sub Total		
В		
Total:		

d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang

d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang			
Uraia	RKAP	RKAP	%
n	Tahun	Terakh	
	Mendatang	ir	
1	2	3	4=2-3
ASET	_		. 1 0
Aset Lancar			
Kas dan Setara			
Kas Piutang			
Usaha Piutang			
Pajak			
Piutang Jangka Pendek Lainnya Persediaan			
Pembayaran Uang			
Muka Jumlah Aset			
Lancar			
Aset Tidak			
Lancar			
Penyertaan			
Aset Tetap			
Aset Tidak			
Berwujud Aset			
Lain-lain			
Jumlah Aset Tidak			
Lancar Jumlah Aset			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha			
Utang Bank / Pihak			
ke III Utang Bunga			
Utang Pajak			
Uang Muka Pemesanan			
Beban yang Masih Harus			
dibayar Utang Lain-lain			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek			
T' 1 '1'.			
Liabilitas Jangka			
Panjang Utang Jangka			
Panjang Kewajiban			
Imbalan Kerja			
Kewajiban Pajak			
Tangguhan			
Jumlah Leabilitas Jangka			
Panjang JUMLAH			
LEABILITAS			

EKUITAS		
Modal Dasar RP.		
Saham yang belum ditempatkan dan		
disetor RP. PMN yang belum ditentukan		
statusnya Penyertaan modal pemerintah		
Penyertaan modal ex		
PPA Cadangan		
Likudasi Modal		
Hibah		
Kepentingan		
nonpengendali Selisih		
revaluasi aset tetap		
Saldo defisit		
Jumlah Ekuitas		
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		

e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang

ej Proyeksi Arus kas famun mendatang			
Uraia	RKAP	RKAP	%
n	Tahun	Terakh	
	Mendatang	ir	
1	2	3	4=2:
			3
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS			
A. AKTIVITAS			
OPERASI			
Penerimaan			
1. Piutang (Progress Proyek)			
2. Lainnya			
3. Pendapatan Lain-lain			
Sub total Penerimaan			
Pengeluaran			
1. Biaya langsung order			
2. Gaji & Upah			
3. Biaya Tetap & lainnya			
4. Biaya bunga			
5. Pajak			
Sub total pengeluaran			
Surplus (Defisit) operasional			
B. AKTIVITAS			
INVESTASI			
Penerimaan			
1. Optimalisasi Aset			
Tetap Pengeluaran			
1. Investasi Aset Tetap			
2. Investasi Aset Tak Terwujud			
Surplus (Defisit) Investasi			
C. AKTIVITAS			
PENDANAAN			
Penerimaan			
1. PMN - Equity			
2. Pihak Ketiga/Perbankan			
3. Lainnya			

Sub total penerimaan		
Pengeluaran		
1. Utang pajak		
2. Pemberhentian Karyawan		
3. Utang PT Sugico		
4. Utang Usaha Lama		
5. Angsuran PT PPA		
6. Pihak Ketiga/Perbankan		
7. Beban Lain-lain		
Sub total pengeluaran		
Surplus (defisit) Pendanaan		
Surplus (defisit) Perusahaan		
SALDO AKHIR KAS &		
SETARA KAS		

# f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang

# RENCANA INVESTASI TAHUN ...... KONSOLIDASIAN

N	Uraia	RKAP	RKAP	%
Ο	n	Tahun	Terakh	
		Mendatan	ir	
		g		
1	2	3	4	5=2:
				3
I	Aset Tetap Berwujud			
1	Tanah			
2	Gedung dan Perlengkapannya			
3	Mesin dan Peralatan			
4	Kendaraan			
5	Peralatan kantor			
II	Aset Tidak Terwujud			
1	Software			
2	Lisensi/ Sertifikat			
3	Software Dusunin Enginering			
4	Training			
To	otal:			

# PROYEKSI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN ...... KONSOLIDASIAN

N	Uraia	RKAP	RKAP	%
О	n	Tahun	Terakh	
		Mendatan	ir	
		g		
1	2	3	4	5=2:
				3
I	Aset Tetap Berwujud			
	1. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
	2. Penyusutan & Amortisasi			
	3. Tambahan Aset Lain-lain			
	Sub Total Sumber Dana			
II	PENGGUNAAN DANA			
	1. Investasi Aset Tetap			
	2. Investasi Aset Tidak Berwujud			
	3. Tambahan Aset Lain-lain			
	Sub total Penggunaan Dana			
III	Penambahan (Pengurangan) Modal Kerja			

g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang									
	Tertinggi		RKA	P	RKAP				
URAIA			Tahun		Terakhir				
N				datang					
	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor			
I. ASPEK KEUANGAN									
a. Laba / Rugi									
1. ROE(%)									
2. ROI(%)									
3. TMS / TA (%)									
SUB TOTAL a									
b.PERPUTARAN									
4. PERPUTARAN TOTAL ASET									
(%)									
5. RASIO LANCAR (%)									
6. RASIO KAS (%)									
7. PERIODE PENARIKAN (HARI)									
8. PERPUTARAN PERSEDIAAN									
(HARI) SUB TOTAL b									
TOTAL (a+b)									
II. ASPEK OPERASIONAL									
1. PENINGKATAN PERMINTAAN									
(%)									
2. PRESENTASE KAPASITAS									
PRODUKSI (%)									
3. PERTUMBUHAN									
PENDAPATAN & JUMLAH									
PRODUK TERJUAL (%)									
TOTAL II									

III. ASPEK ADMINISTRASI						
1. LAPORAN PERHITUNGAN						
TAHUNAN						
2. RANCANGAN RKAP						
3. LAPORAN PERIODIK						
4. KINERJA PKBL						
- EFEKTIFITAS PENYALURAN						
- TINGKAT KOLEKTIBILITAS						
TOTAL III						
TOTAL SKOR						
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN						

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

				RK	AP	RKAI	)
N	INDIKATO	SATU	FORM		hun	Teral	khir
O	R KPI	AN	ULA		enda		
			0.22.2	taı			
				TARG		CAPA	NIL
				ET	T (%)	IAN	AI
				151	(NILAI)	IZIN	AI
Α	KEUANGAN &	}, PASA	R		22.0		22.7
1	Pertumb		Penjualan th				
1	uhan	%	berjalan x 100 %				
	Pendapat	70	Penjualan th				
	_						
	an dan		sebelumnya				
	Jumlah						
	Produk						
	Terjual						
2	Pertumbuh	%	Penjualan th berjalan x 100 %				
	an aset		Penjualan th sebelumnya				
3	DST.						
В.	FOKUS PELA	NGGAN	1		22.0		18.6
4	Loyalitas	%	Jumlah pelanggan yang				
	Pelangga		sama dg thn sblmnya x				
	n		100% Jumlah pelanggan				
			thn sblmnya				
5	Mening	%	Pesanan Masuk th				
	katkan	, 0	berjalan x 100%				
	Pesana		Pesanan Masuk th				
	n		sebelumnya				
6	DST.		Scociumnya				
		TIFITA	S PRODUK DAN PROSES		18.0		12.0
7	Investasi	%	Realisasi Program Investasi		10.0		12.0
'	IIIvestasi	70	th berjalan x 100%				
			Rencana Program Investasi				
	/T)' 1 ·		th berjalan				
8	Tingkat	0.4	<u>Total</u>				
	Pemenuha	%	<u>Penjualan</u>				
	n Pesanan		<u>x 100%</u>				
			Total				
			Order				
			Masuk				
						0.00	<u>'Т</u>

9	DST.					
D. FC	OKUS TENAC	GA KE	RJA		15.0	6.0
10	Peningkat		Realisasi jml karyawan			
	an	%	memperoleh sertifikasi x			
	Kom		100% Rencana jml			
	peten		karyawan memperoleh			
	si		sertifikasi			
	Pega					
	wai					
11	Produkt	%	<u>Laba Kotor x 100 %</u>			
	ifitas		Biaya Usaha (tidak termasuk			
	Usaha		beban bunga)			
12	DST.					
			TA KELOLA & TANGGUNG JAWA	B	15.0	11.3
KEMA	ASYARAKAT.	AN				
13	Penyampa		Jumlah Laporan yang			
	ian	%	disampaikan kepada			
	Laporan		<u>Kementerian BUMN</u>			
	Elektronik		<u>Lengkap &amp; Tepat</u>			
	(Portal		waktu x 100% Total			
	BUMN)		Laporan yang			
			disampaikan			
14	Indeks	S	Hasil Penilaian			
	GCG	K	Implemntasi GCG > Hasil			
		Ο	Penilaian tahun			
		R	sebelumnya			
15	DST.					
F. AC	EN PEMBAN	<b>IGUN</b>	AN		10.0	19.6
16	Tenaga	%	Realisasi jml tenaga kerja			
	Kerja		<u>lokal proyek di daerah x</u>			
	Lokal		100% Total tenaga kerja			
	untuk		proyek di daerah			
	Proyek					
	di					
	Daerah					
17	TKDN	%	<u>Total Pengadaan</u>			
	Produk		Barang Lokal x			
	/ KPI		100% Total			
	Outco		Pengadaan Barang			
	me		Lokal dan Import			
18	DST.					

#### BAB V RENCANA KERJA SAMA

# A. Rencana Kerja Sama Usaha

# RENCANA KERJA SAMA USAHA

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha.

# 1. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Dusun	Pihak
	1	1
Kewajiban	2	2
	3	3
	dst	dst
	1	1
Hak	2	2
	3	3
	dst	dst

# 2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokas	kedudukan	Peruntukan
	i	hukum/	dalam Kerja
		kepemilikan/penguas	Sama
		aan	
Tanah Kas	•••	•••	•••
Dusun			
seluas			
Bangunan	•••	•••	•••
seluas			
Mesin	•••	•••	•••
sejumlah			
•••			
unit			
dan	•••	•••	•••
seterusnya			

#### 3. Besaran Investasi

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Rp		
	Rp		
	Rp		
Tota	al Rp		

- 4. Bentuk Kerja Sama
  - sewa-menyewa,
  - kerja sama pemanfaatan,
  - bangun guna serah,
  - bangun serah guna,
  - pengembangan layanan atau fitur usaha.
- 5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha
- B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

### RENCANA KERJA SAMA NON-USAHA

Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama

# 6. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Dusun	Pihak
	4	4
Kewajiban	5	5
	6	6
	dst	dst
	4	4
Hak	5	5
	6	6
	dst	dst

# 7. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokas	kedudukan hukum/	Peruntukan
	i	kepemilikan/penguas	dalam
		aan	Kerja Sama
Tanah Kas	•••		•••
Dusun			
seluas			
Bangunan	•••	•••	•••
seluas			
Mesin	•••	•••	•••
sejumlah			
•••			
unit			
dan	•••		•••
seterusnya			

# 8. Kebutuhan Biaya

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Rp		
	Rp		
	Rp		
Tota	al Rp		

#### 9. Bentuk Kerja Sama

- transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- bentuk kerja sama lain.

#### BAB VI

#### RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Dusun/BUM Dusun Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau persetujuan oleh musyawarah Dusun/musyawarah antar Dusun terhadap kelayakan penambahan modal BUM Dusun/BUM Dusun Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut:

- 1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan Menerangkan produk yang hendak dikembangkan secara terperinci.
- 2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa

Menjelaskan mengenai kebutuhan yang akan digunakan dalam usaha berikut jumlah kebutuhan dan perkiraan harganya. Sebaiknya memisahkan catatan kebutuhan peralatan pokok usaha dan kebutuhan penunjang usaha, seperti ijin usaha, penyewaan aset, renovasi, dan sebagainya.

#### 3. Rencana Lokasi

Menjelaskan mengenai perencanaan lokasi usaha yang akan dipilih berikut keunggulannya. Akan lebiih baik jika memberikan alternatif pilihan lokasi beserta analisis keunggulannya.

# 4. Kebutuhan Tenaga Kerja

Menjelaskan perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta kriteria tenaga kerja yang diharapkan. Perlu pula diulas standar gaji untuk tiap-tiap pekerja. Perencanaan ini berguna sebagai gambaran perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan perhitungan kebutuhan gaji setiapn bulannya.

# 5. Analisis Persaingan Usaha

Pelaksana operasional perlu mengamati pesaing beserta keunggulan dan kekurangannya. Kemudian, perlu diulas perencanaan strategi agar BUM Dusun memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Analisis persaingan usaha ini juga disertai dengan rencana tindakan dan perhitungan biaya dari pelaksanaan tindakan tersebut.

#### 6. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada:

- Strategi tempat (Place): meletakkan keunggulan pada lokasi usaha;
- Strategi harga (price): berfokus pada keunggulan harga;
- Strategi produk: mengutamakan keunggulan produk atau jasa;
- Strategi promosi: cara-cara promosi yang efektif untuk tiap-tiap produk.

7.Perkiraan....56

## 7. Perkiraan modal usaha

Menjelaskan perkiraan kebutuhan modal usaha, modal investasi dan modal kerja secara terperinci.

# 8. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha

- Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP)
- Penentuan Harga Jual
- Perkiraan Laba Kotor
- Perkiraan Laba Bersih

#### 9. Alokasi Laba Usaha

Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi tidak selalu baku karena disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha.

#### 10. Perkiraan Return on Investment

Secara sederhana, Return on Investment (ROI) adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata lain, ROI juga berarti uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi.

Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, ROI bernilai positif adalah yang memberikan keuntungan dalam bisnis Anda.

# 11. Kesimpulan tentang usaha


Berisi narasi tentang usaha dan target-target yang ingin dicapai oleh setiap tahun.

BUPATI BUNGO,

MASHURI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DUSUN

# STRUKTUR ORGANISASI BUMDUS/BUMDUS BERSAMA



BUPATI BUNGO,

**MASHURI** 

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DUSUN

# STRUKTUR ORGANISASI BUMDUS/BUMDUS BERSAMA HASIL PENGALIHAN DARI PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD

